

BAB IV

ANALISA DATA

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah mengukur efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Data didapat dari Laporan Realisasi PAD dan Bagi Hasil Bukan Pajak periode tahun 1997/1998 – 2001/2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Data mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang berisi tentang APBD, target dan realisasinya, terutama yang berkaitan dengan PAD, Pajak Daerah dan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001/2002
 (dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	14.825.140.000	13.464.881.289
1998/1999	14.414.507.991	14.786.415.038
1999/2000	16.790.232.506	18.179.944.662
2000	15.829.886.951	18.788.157.748
2001	26.616.137.717	30.657.993.630
2002	34.846.979.981	38.908.192.767

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001/2002
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	7.124.600.000	6.307.064.984
1998/1999	7.667.861.469	7.229.182.708
1999/2000	8.811.633.333	9.185.351.667
2000	7.746.023.908	9.602.014.787
2001	14.739.228.092	16.069.014.396
2002	18.399.254.338	22.094.977.769

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001/2002
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	3.835.000.000	3.090.316.479
1998/1999	3.417.065.000	3.052.842.437
1999/2000	3.700.000.000	4.105.233.852
2000	3.800.000.000	4.910.425.068
2001	7.500.000.000	8.276.825.807
2002	9.000.000.000	10.023.329.793

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.4
Realisasi dan Rencana Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001/2002
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	3.090.316.479	3.960.000.000
1998/1999	3.052.842.437	3.667.065.000
1999/2000	4.105.233.852	3.825.000.000
2000	4.910.425.068	3.925.000.000
2001	8.276.825.807	7.750.000.000
	10.023.329.793	9.250.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Data mengenai omzet hotel dan restoran dapat dilihat pada lampiran 2. Sesudah didapatkan data dari laporan keuangan Pemda Kabupaten Sleman dan omzet hotel dan restoran kemudian dihitung pengukuran efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

4.1 Pengukuran Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

4.1.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 1997/1998 – 2001/2002
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan (%)
1997/1998	3.835.000.000	3.090.316.479	0
1998/1999	3.417.065.000	3.052.842.437	(1,21)
1999/2000	3.700.000.000	4.105.233.852	34,47
2000	3.800.000.000	4.910.425.068	19,61
2001	7.500.000.000	8.276.825.807	68,56
2002	9.000.000.000	10.023.329.793	21,10

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 1998/1999 menurun sebesar 1,21 %. Pada tahun 1999/2000 tingkat pertumbuhan meningkat sebesar 34,47 %. Pada tahun 2000 tingkat pertumbuhan sebesar 19,61 %. Pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan meningkat sangat tinggi sebesar 68,56 %. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2002 sebesar 21,10 %. Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

1. Tahun 1998/1999

$$\text{Laju pertumbuhan PHR} = \frac{3.052.842.437 - 3.090.316.479}{3.090.316.479} \times 100\% = (1,21\%)$$

2. Tahun 1999/2000

$$\text{Laju pertumbuhan PHR} = \frac{4.105.233.852 - 3.052.842.437}{3.052.842.437} \times 100\% = 34,47\%$$

3. Tahun 2000

$$\text{Laju pertumbuhan PHR} = \frac{4.910.425.068 - 4.105.233.852}{4.105.233.852} \times 100 \% = 19,61\%$$

4. Tahun 2001

$$\text{Laju pertumbuhan PHR} = \frac{8.276.825.807 - 4.910.425.068}{4.910.425.068} \times 100 \% = 68,56\%$$

5. Tahun 2002

$$\text{Laju pertumbuhan PHR} = \frac{10.023.329.793 - 8.276.825.807}{8.276.825.807} \times 100 \% = 21,10\%$$

Untuk mengetahui rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6

Rata-rata Tertimbang Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%) (X)	Realisasi (W)	X.W
1997/1998	0	3.090.316.479	0
1998/1999	(1,21)	3.052.842.437	36.939.393
1999/2000	34,47	4.105.233.852	1.415.074.109
2000	19,61	4.910.425.068	962.934.355
2001	68,56	8.276.825.807	5.674.591.773
2002	21,10	10.023.329.793	10.204.462.211

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Dengan menggunakan tabel IV.6, maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 adalah sebesar 30,50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata penerimaan PHR} = \frac{10.204.462.211}{33.458.973.036} \times 100\% = 30,50\%$$

4.1.2 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pada dasarnya tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat diketahui dengan membandingkan perbandingan antara seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan total penerimaan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri. Untuk menghitung biaya-biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah hal yang sulit, karena biaya yang dikeluarkan adalah bersifat biaya bersama untuk keperluan seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat dicari perhitungan yang lebih mendekati kepada sasarannya, maka data yang diambil adalah data-data angka yang menunjukkan kepada upaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran.

Dari data APBD Kabupaten Sleman yang termasuk dalam biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah biaya pembuatan nota untuk hotel dan restoran, biaya lain-lain dan biaya operasional. Besarnya biaya lain-lain disini sebesar 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran hanya berdasarkan asumsi semata bukan berdasarkan persentase real. Biaya operasional disini berdasarkan tarif upah tetap karyawan yang memungut Pajak Hotel dan

Restoran. Dengan demikian tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat dihitung sebagai berikut :

1. Tahun 1997/1998

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 700 \text{ buku} * \text{Rp.8000/buku} = \text{Rp.5.600.000}$$

$$\text{-Restoran} = 1000 \text{ buku} * \text{Rp.7000/buku} = \text{Rp.7.000.000}$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp. 12.600.000}$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.2000} = \text{Rp. 7.300.000}$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.3.090.316.479} = \text{Rp.154.515.824} +$$

$$\text{Total Biaya} \quad \text{Rp.174.415.824}$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.174.415.824}}{\text{Rp.3.090.316.479}} \times 100\% = 5,64 \%$$

2. Tahun 1998/1999

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 600 \text{ buku} * \text{Rp.8.500} = \text{Rp.5.100.000}$$

$$\text{-Restoran} = 1300 \text{ buku} * \text{Rp.6.500} = \text{Rp.8.450.000} +$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp. 13.550.000}$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.3.000} = \text{Rp. 10.950.000}$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.3.052.842.437} = \text{Rp.152.642.121}$$

$$\text{Total Biaya} \quad \text{Rp.177.142.121}$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.177.142.121}}{\text{Rp.3.052.842,437}} \times 100\% = 5,80 \%$$

3. Tahun 1999/2000

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 700 \text{ buku} * \text{Rp.}8.500 = \text{Rp.}5.950.000$$

$$\text{-Restoran} = 1200 \text{ buku} * \text{Rp.}6.500 = \underline{\text{Rp.}7.800.000} +$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp.} 13.750.000$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.}4.000 = \text{Rp.} 14.600.000$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.}4.105.233.852 = \underline{\text{Rp.}205.261.692}$$

$$\text{Total Biaya} \quad \text{Rp.}233.611.692$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.}233.611.692}{\text{Rp.}4.105.233.852} \times 100\% = 5,93\%$$

4. Tahun 2000

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 1500 \text{ buku} * \text{Rp.}9.500 = \text{Rp.}14.250.000$$

$$\text{-Restoran} = 1800 \text{ buku} * \text{Rp.}7.500 = \underline{\text{Rp.}13.250.000} +$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp.} 27.500.000$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.}5.000 = \text{Rp.} 18.250.000$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.}4.910.425.068 = \underline{\text{Rp.}245.521.253}$$

$$\text{Total biaya} \quad \text{Rp.}291.271.253$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.}291.271.253}{\text{Rp.}4.910.425.068} \times 100\% = 5,93\%$$

5. Tahun 2001

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 1600 \text{ buku} * \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}16.000.000$$

$$\text{-Restoran} = 1900 \text{ buku} * \text{Rp.} 8.000 = \underline{\text{Rp.}15.200.000} +$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp.}31.200.000$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.}6.000 = \text{Rp.}21.900.000$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.}8.276.825.807 = \underline{\text{Rp.}413.841.290}$$

$$\text{Total biaya} \quad \text{Rp.}466.941.290$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.}466.941.290}{\text{Rp.}8.276.825.805} \times 100 \% = 5,64 \%$$

6. Tahun 2002

Biaya pembuatan nota/bill:

$$\text{-Hotel} = 2300 \text{ buku} * \text{Rp.}11.000 = \text{Rp.}25.300.000$$

$$\text{-Restoran} = 2900 \text{ buku} * \text{Rp.} 9.000 = \underline{\text{Rp.}26.100.000} +$$

$$\text{Jumlah biaya pembuatan nota/bill} \quad \text{Rp.}51.400.000$$

$$\text{Biaya operasional} = 10 \text{ orang} * 365 \text{ hari} * \text{Rp.}7.000 = \text{Rp.}25.550.000$$

$$\text{Biaya lain-lain} = 5 \% * \text{Rp.}10.023.329.793 = \underline{\text{Rp.}501.166.489}$$

$$\text{Total Biaya} \quad \text{Rp.}578.116.489$$

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Rp.}578.116.489}{\text{Rp.}10.023.329.793} \times 100 \% = 5,76 \%$$

Dari perhitungan diatas maka tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman pada tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2001/2002 sudah efisien karena tingkat efisiensinya dibawah 40 %.

4.1.3 Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman dihitung melalui dua objeknya yaitu hotel dan restoran. Untuk menghitung Pajak Hotel dan Restoran dari jenis hotel diambil data dari tahun 2002 sebagai tahun sampel.

Dari data yang terdapat pada tabel 1 di lampiran 2, dapat diketahui bahwa penerimaan atau omzet dari jenis hotel didalam tahun 2002 adalah sebesar Rp.79.297.793.501, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari jenis hotel adalah :

$$\begin{aligned} \text{Potensi PHR} &= \text{Omzet} * \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Rp.79.297.793.501} * 10 \% \\ &= \text{Rp.7.929.779.350} \end{aligned}$$

Untuk menghitung Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran diambil tahun sampel yang sama yaitu tahun 2002. Omzet Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran, rumah makan dan warung yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2002 berdasarkan pada tabel 2 di lampiran 2 adalah sebesar Rp.17.680.062.580, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi PHR} &= \text{Omzet} * \text{Tarif Pajak} \\
 &= \text{Rp.17.680.062.500} * 10 \% \\
 &= \text{Rp.1.768.006.250}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan kedua jenis penerimaan sebagaimana dibahas diatas maka potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi PHR} &= \text{Potensi Hotel} + \text{Potensi Restoran} \\
 &= \text{Rp.7.929.779.350} + \text{Rp.1.768.006.250} \\
 &= \text{Rp.9.697.785.600}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2001/2002 sebagai berikut :

1. Tahun 1997/1998

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.3.090.316.479}}{\text{Rp.3.835.000.000}} \times 100 \% = 80,58\%$$

2. Tahun 1998/1999

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.3.052.842.437}}{\text{Rp.3.417.065.000}} \times 100 \% = 89,34\%$$

3. Tahun 1999/2000

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.4.105.233.852}}{\text{Rp.3.700.000.000}} \times 100 \% = 110,95\%$$

4. Tahun 2000

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.4.910.425.068}}{\text{Rp.3.800.000.000}} \times 100 \% = 129,22 \%$$

5. Tahun 2001

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.8.276.825.807}}{\text{Rp.7.500.000.000}} \times 100\% = 110,36\%$$

6. Tahun 2002

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Rp.10.023.329.793}}{\text{Rp.9.000.000.000}} \times 100\% = 111,37\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PHR tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 1998/1999 tidak efektif karena kurang dari 100 % dan pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2002 sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas tahun ke tahun lebih besar dari 100 %.

Untuk mengetahui hasil perhitungan dari pengukuran tingkat efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel IV.7.

Tabel IV.7

Efisiensi, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

Tahun	Efisiensi	Efektivitas
1997/1998	5,64 %	80,58 %
1998/1999	5,80 %	89,34 %
1999/2000	5,69 %	110,95 %
2000	5,93 %	129,22 %
2001	5,64 %	110,36 %
2002	5,76 %	111,37 %

Dari hasil perhitungan efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran diatas, dapat dilihat bahwa sebelum dijalankannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu pada tahun 1997/1998 sampai dengan 1999/2000 tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran masih rendah. Setelah dijalankannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah naik dan mencapai tingkat yang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya dalam hal ini adalah BPKKD sudah mulai mengatur dan mengurus sendiri pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan hasil pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sebagian langsung didistribusikan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu sejak tahun 2001 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman sudah efisien dan efektif dan lebih baik daripada sebelum dilaksanakannya otonomi daerah.

4.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung atau yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Adanya faktor-faktor tersebut

sangat mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

♥ *Faktor yang mendukung keberhasilan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran*

- a. Adanya dukungan yang kuat dari institusi yang bersangkutan yaitu BPKKD untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran,
- b. Adanya kegiatan operasional pajak, termasuk Pajak Hotel dan Restoran,
- c. Adanya data wajib pajak yang jelas dan tidak dapat disembunyikan, sehingga mudah dilakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

♥ *Faktor yang menghambat pemungutan Pajak Hotel dan Restoran*

- a. Sulitnya menemui Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sleman sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah;
- c. Terbatasnya jumlah petugas dan kendaraan operasional sebagai sarana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran;
- d. Adanya sistem pajak yang kurang baik dalam memungut Pajak Hotel dan Restoran.